

RELAWAN DEMOKRASI

2020

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 185/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

ABSTRAK :

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (21) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 185/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 diatur tentang:

Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, 1. Menetapkan nama-nama Relawan Demokrasi pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, 2. Masa kerja Relawan Demokrasi selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 9 Oktober sampai dengan tanggal 9 Desember 2020, 3. Segala biaya sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dan berpedoman kepada anggaran Hibah APBD Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Oktober 2020.
- Lampiran 2 (dua) halaman.